



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 123-K/PM.I-04/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD SUKRI.**
Pangkat, NRP : Serda, 31000092100379.
Jabatan : Babinsa Ramil 413-07/Koba.
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.
Tempat, tanggal lahir : OKU, 23 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Jongkong, Nomor 53, RT.16, RW.04, Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0413/Bangka selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara selaku Ankum Nomor Skep/01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
2. Danrem 045/Gaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/04/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023;
3. Danrem 045/Gaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/06/IX/2023 tanggal 6 September 2023;
4. Danrem 045/Gaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/10/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023; dan
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/123/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/44 Palembang Nomor BP-17/A-

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya selaku Papera Nomor Kep/09/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/123/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/123/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/123/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Kota Pangkal pinang No: 0637/EKS/MRD/FMP-PBHW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 a.n, Letda Inf Juanedi;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) bilah parang warna silver

dan 1 (satu) buah sarung parang warna hitam.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) bilah parang berwarna silver dengan panjang lebih kurang 55 cm (lima puluh lima centi meter);

b) 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 55 cm (lima puluh lima centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

b. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Satgas Operasi Pam Horizontal di Ambon pada tahun 2000/2001 dan Satgas Operasi Pam Maluku Utara tahun 2003/2004;

c. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, sehingga berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

d. Terdakwa dengan Saksi korban telah saling memaafkan di hadapan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 November 2023;

e. Terdakwa di persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

f. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga (istri dan 4 orang anak) yang masih membutuhkan bimbingan dari Terdakwa selaku orang tuanya;

g. Tuntutan terhadap Terdakwa masih terlalu tinggi.

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 045/Gaya atas nama Mayor Chk Sugandi, S.H., NRP 1190011210286 dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 045/Gaya Nomor Sprin/413/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Dak/110/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-melakukan-tindak-pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Makodim 0413/Bangka, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Achmad Sukri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2000 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000092100379, dan ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2019 mengikuti Dikcabaregsus di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 413-07/Koba, kesatuan Kodim 0413/Bangka, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di Makodim 0413/Bangka beserta jajaran yang diambil oleh Pawas a.n. Mayor Chb Bagyo Santoso (Pasiintel) sebelum dilaksanakan apel dilakukan pengecekan terlebih dahulu, kemudian diketahui ada beberapa personel yang terlambat apel diantaranya termasuk Terdakwa selanjutnya penekanan yang disampaikan Pawas di dalam apel yaitu melaksanakan kurve dalam rangka kunjungan kerja Danrem 045/Gaya ke Makodim 0413/Bangka;
3. Bahwa setelah apel selesai kemudian Letda Inf Junaedi (Saksi-1) selaku Paurlat Siopsdim langsung membagikan wilayah/sector kurve terhadap masing-masing anggota dan menyampaikan bahwa personel yang terlambat agar menghadap Saksi-1 di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka, kemudian Terdakwa memerintahkan Serma Asnari (Saksi-3) dan PNS Iskandar (Saksi-2) untuk mengerjakan produk di ruang Staf Ops sehingga keduanya tidak ikut melaksanakan kurve;
4. Bahwa sekira pukul 07.50 WIB saat Saksi-1 sedang duduk di meja Saksi-1 di ruang Staf Ops bersama anggota lainnya, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dengan raut wajah seperti tidak senang melihat kedatangan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Mau kamu ini apa, sudah berulang kali kamu terlambat" karena Saksi-1 melihat wajah Terdakwa seperti tidak senang/amarah kemudian Saksi-1 spontan mengambil air mineral cup di atas

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan Saksi-1 menggenggam dir mineral cup tersebut ke arah pintu dan Saksi-1

langsung berdiri lalu Saksi-1 menampar pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

5. Bahwa setelah itu Saksi-1 kembali memarahi Terdakwa dengan berkata "Apa kamu mau di BAP" sementara Terdakwa dengan posisi langkah mundur sambil berkata "Apa salah saya paur dikit-dikit di BAP" kemudian Terdakwa langsung berbalik badan, saat posisi Terdakwa sudah membalikkan badannya, Saksi-1 melihat Terdakwa hendak mencabut parang dari belakang yang diselipkan di pinggang kirinya sambil berkata "Apa kenda Paur (apa mau) Paur", sehingga Saksi-1 reflek bergerak cepat merangkul leher Terdakwa dari belakang dengan tangan kanan Saksi-1, sedangkan tangan kiri Saksi-1 memegang tangan kiri Terdakwa, namun setelah memegang tangan kirinya, tangan kanan Terdakwa berhasil mencabut parang tersebut sampai ke atas, sehingga Saksi-1 langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri Saksi-1, namun demikian walaupun tangan Saksi-1 mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangannya sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali ke arah belakang sambil kepalanya menoleh ke belakang, sehingga mengenai bagian kening kiri, telinga kiri dan kepala Saksi-1 sebelah kiri belakang;

6. Bahwa setelah itu Saksi-2 langsung mendekat lalu tangan kiri PNS Iskandar menahan/memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang, tangan kanannya ikut merangkul leher Terdakwa dari arah depan, disaat bersamaan Saksi-1 berusaha mendorong badan Terdakwa dari belakang, namun Terdakwa berusaha menahan badannya, dikarenakan Terdakwa menahan badannya, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merobohkan badan Terdakwa ke arah samping kanan Terdakwa sehingga kami bertiga terjatuh ke lantai, selanjutnya saat posisi Terdakwa masih terjatuh di lantai dan masih memegang parang dengan tangan kanannya, kemudian Serma Asnari (Saksi-3) langsung mendekat lalu menginjak tangan Terdakwa dengan kaki kanan Saksi-3, hingga parang tersebut terlepas dari genggaman tangan kanan Terdakwa;

7. Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke ruang tahanan Makodim 0413/Bangka oleh anggota Provos dan beberapa anggota lainnya dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diperiksa diinterogasi oleh Perdamaian Lumban Tobing (Saksi-5) anggota Unit Intel Kodim 0413/Bangka setelah itu Terdakwa di tes urine oleh anggota Staf Intel a.n. Peltu Achmad Ridwan dan Letda Arm Hendra, kemudian dari hasil tes urine diketahui reaktif terindikasi mengandung amphetamine dan methamine;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala belakang kiri, selanjutnya Saksi-1 berobat ke rumah sakit Bhakti Wara Saksi-1 langsung diambil tindakan medis, yaitu pada bagian kepala Saksi-1 dibersihkan dahulu, kemudian disuntik bius, setelah itu pada bagian luka dijahit oleh

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas keparamiliteran, sebagai saksi. Kemudian Saksi-1 diberi obat pil anti nyeri, setelah itu diambil tindakan medis Saksi-1 diperbolehkan pulang oleh dokter rumah sakit;

9. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang Saksi-1 yang merupakan atasannya dengan kekerasan karena Terdakwa tidak terima saat ditegur dan dimarahi oleh Saksi-1 pada saat datang terlambat untuk mengikuti apel pagi di Makodim 0413/Bangka;

10. Bahwa selain perbuatan Terdakwa yang sengaja dengan Tindakan nyata menyerang Saksi-1 yang tidak lain adalah atasannya dengan kekerasan Terdakwa di satuannya juga tidak disiplin dalam berdinastis dan sering mengabaikan tugas, serta saat ini Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika;

11. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, setelah selesai menandatangani BAP Interogasi, Terdakwa diserahkan oleh anggota Staf Intel dan anggota Provost kepada petugas Polisi Militer untuk dibawa ke Subdenpom II/4-2 Bangka, guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0637/EKS/MRD/FMP-PHBW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Pangkalpinang disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar korban tampak luka robek pada kepala atas kiri, kepala samping kiri, dan daun telinga sebelah kiri, serta patah tulang tengkorak sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menghalangi kegiatan sehat-hari ataupun pencarian untuk sementara yang ditanda tangan oleh Dr. Nofi Ani

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **JUNAEDI.**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 3910081170271.
Jabatan : Paur Intel/Ops Bung Kab. Bangka Tengah
(Plh Paurlet Siopsdim).
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.
Tempat tanggal lahir : Lampung, 27 Februari 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan A Yani, Gang Bukit Semut, RT. 11, Nomor 04,
Kel. Bukit Betung, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Makodim 0413/Bangka tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat di laksanakan kegiatan apel pagi di Makodim 0413/Bangka beserta jajaran yang diambil oleh Pawas a.n. Mayor Chb Bagyo Santoso (Saksi-4) sebelum dilaksanakan apel dilakukan pengecekan terlebih dahulu, kemudian diketahui ada beberapa personel yang terlambat apel diantaranya termasuk Terdakwa, selanjutnya penekanan yang disampaikan Pawas di dalam apel yaitu melaksanakan kurve dalam rangka kunjungan kerja Danrem 045/Gaya ke Makodim 0413/Bangka;
3. Bahwa setelah apel selesai kemudian Saksi selaku Paurlat Siopsdim langsung membagikan wilayah/sector kurve terhadap masing-masing anggota dan menyampaikan bahwa personel yang terlambat agar menghadap Saksi di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka, kemudian Terdakwa memerintahkan Serma Asnari dan PNS Iskandar untuk mengerjakan produk di ruang Staf Ops sehingga keduanya tidak ikut melaksanakan kurve;
4. Bahwa sekira pukul 07.15 WIB saat Saksi sedang duduk di meja Saksi di ruang Staf Ops bersama rekan anggota lainnya, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dengan raut wajah seperti tidak senang "Mau kamu ini apa, sudah berulang kali kamu terlambat" karena Saksi melihat wajah Terdakwa seperti tidak senang/amarah kemudian Saksi spontan mengambil air mineral cup di atas meja, lalu Saksi lempar air minelral cup tersebut ke arah pintu dan Saksi langsung berdiri lalu Saksi menampar/menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa setelah itu Saksi kembali memarahi Terdakwa dengan berkata, "Apa kamu mau di BAP", sementara Terdakwa dengan posisi langkah mundur sambil berkata, "apa salah saya Paur dikit-dikit di BAP" kemudian Terdakwa langsung berbalik badan, saat posisi Terdakwa sudah membalikkan badannya, Saksi melihat Terdakwa hendak mencabut parang dari belakang yang diselipkan di pinggang kirinya sambila berkata, "Apa hendak (mau) Paur" sehingga Saksi reflek bergerak cepat merangkul leher Terdakwa dan belakang dengan tangan kanan Saksi, sedangkan tangan kiri memegang tangan kiri Terdakwa, namun setelah memegang tangan kirinya, tangan kanan Terdakwa berhasil mencabut parang tersebut sampai ke atas;
6. Bahwa sehingga Saksi langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri Saksi, namun demikian walaupun tangan Saksi berhasil menahan atau memegang tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masih bisa mengayunkan parang

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggrakan

pergelangan tangannya sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali ke arah belakang sambil kepalanya menoleh ke belakang, sehingga mengenai bagian kening kiri, telinga kiri dan kepala Saksi sebelah kiri belakang;

7. Bahwa setelah itu PNS Iskandar langsung mendekat lalu tangan kiri PNS Iskandar menahan/memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang, tangan kanannya ikut merangkul leher Terdakwa dari arah depan, disaat bersamaan Saksi berusaha mendorong badan Terdakwa dari belakang, namun Terdakwa berusaha menahan badannya, dikarenakan Terdakwa menahan badannya, sehingga Saksi dan PNS Iskandar merobohkan badan Terdakwa ke arah samping kanan Terdakwa sehingga kami bertiga terjatuh ke lantai, selanjutnya saat posisi Terdakwa masih terjatuh di lantai dan masih memegang parang dengan tangan kanannya, Serma Asnari (Saksi-3) langsung mendekat lalu menginjak tangan Terdakwa dengan kaki kanan Saksi-3, hingga parang tersebut terlepas dari genggamaan tangan kanan Terdakwa;

8. Bahwa setelah itu Saksi dengan Terdakwa langsung dileraikan oleh para anggota yang menyaksikan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang tahanan Makodim 0413/Bangka oleh anggota Provost dan beberapa anggota lainnya, setelah itu darah yang ada di kepala Saksi langsung dibersihkan oleh Serma Dodi lalu Saksi dibawa oleh Provost a.n. Sertu Landi Mesa dan Prada Dodi ke rumah sakit Bhakti Wara;

9. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB setelah tiba di ruang IGD rumah sakit Bhakti Wara Saksi langsung diambil tindakan medis, yaitu pada bagian kepala Saksi dibersihkan dahulu, kemudian disuntik bius, setelah itu pada bagian luka dijahit oleh tenaga kesehatan, beberapa menit kemudian Saksi diberi obat pil anti nyeri, setelah itu diambil tindakan medis Saksi diperbolehkan pulang oleh dokter rumah sakit Bhakti Wara (rawat jalan);

10. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruangan Staf Ops Kodim 0413/Bangka Saksi melihat Terdakwa sudah membawa senjata tajam berupa parang yang diselipkan di sebelah kiri ikat pinggangnya, namun gagangnya tertutup oleh baju kaos loreng Terdakwa, Saksi hanya melihat sarung parangnya saja;

11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencabut parang yang telah diselipkan dipinggang kirinya yaitu akan menyerang dan melukai Saksi, sehingga Saksi langsung berfikir bahwa Terdakwa sudah berniat jahat kepada Saksi dan secara reflek tangan kanan Saksi langsung merangkul lehernya dan tangan kiri Saksi memegang tangan kirinya;

12. Bahwa Saksi tidak begitu tahu Terdakwa membawa sebilah parang, tujuan dipergunakan untuk apa, hanya saja pada tanggal 13 Juli 2023 di dalam grup only Staf 0413 pernah disampaikan untuk anggota Kodim 0413/Bangka beserta jajaran, pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB diperintahkan untuk membawa alat kurve dan melaksanakan kurve dalam rangka Kunker Danrem 045/Gaya, dan tiap-

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pembawa alat mesin pemotong rumput, sehingga dugaan Saksi

Terdakwa membawa sebilah parang tersebut untuk digunakan sebagai alat kurve;

13. Bahwa maksud Saksi berkata, "Apa kamu mau di BAP" kepada Terdakwa, hanya untuk mengingatkan dirinya agar rajin, karena pada bulan Mei 2023 Terdakwa pernah juga di BAP dalam permasalahan sering tidak melaksanakan apel dan sering tidak datang saat ada kegiatan di Kodim 0413/Bangka;

14. Bahwa setelah Saksi diserang oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sehingga mengakibatkan kening kiri, telinga kiri, dan kepala Saksi dibagian kiri belakang mengalami luka robek, lalu mengeluarkan darah yang menetes ke badan dan ke lantai ruang staf Ops, sehingga Saksi dibawa berobat ke RS Bhakti Wara;

15. Bahwa parang yang digunakan Terdakwa kira-kira sepanjang 55 (lima puluh lima) cm dan parang tersebut tajam;

16. Bahwa selama berdinas Terdakwa sering terlambat apel dan sudah beberapa kali ditegur, bahkan kira-kira sebulan sebelum kejadian Terdakwa juga pernah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) karena sering terlambat apel;

17. Bahwa akibat dari luka yang dialami Saksi tersebut, Saksi dirawat jalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

18. Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa Saksi;

19. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan

20. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan lagi menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu Terdakwa tidak mengatakan "Apa kehendak Paur?" namun yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah "Apa salah saya Paur, yang lain juga ada yang terlambat, mengapa hanya saya yang di BAP?"

Terhadap bantahan tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ISKANDAR.**

Pekerjaan, NIP : PNS, Gol.III/a, 19710220199031005.

Jabatan : Turmin Ops Dim 0413/Bangka.

Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.

Tempat, tanggal lahir : Sungailiat (Bangka), 20 Februari 1971.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perumahan Pinang Mas, RT/RW 01/01, Kel. Selindung,
Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang, Provinsi

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepulauan Babel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal (Sdr. Iskandar) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kodim 0413/Bangka dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Letda Inf Junaesi yang kenal sekitar tahun 2008 di Kodim 0413/Bangka dan tidak ada hubungan tidak ada hubungan dan tidak ada hubungan;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB personel Staf Makodim 0413/Bangka dan personel perwakilan Koramil jajaran Kodim 413/Bangka melaksanakan apel pengecekan dalam rangka melaksanakan korve/pembersihan di sekitar Markas Kodim 0413/Bangka, kemudian karena ada kunjungan kerja Komandan Korem 045/Garuda Gaya dan apel pengecekan diambil oleh Pasiintel Kodim 0413/Bangka a.n. Mayor Chb Bagyo Santoso (Saksi-4) kemudian dari apel pengecekan ada beberapa personel yang terlambat datang termasuk Terdakwa;
3. Bahwa kemudian setelah selesai apel pengecekan dilanjutkan pembagian sektor korve/pembersihan oleh Plh Kaurlat Siopsdim 0413/Bangka a.n. Saksi-1 dan personel Staf Ops diperintahkan agar menyelesaikan membuat paparan laporan satuan sehingga Saksi dan Serma Asnari (Saksi-3) serta Serda Aditya langsung menuju ke ruang Stap Ops untuk menyelesaikan membuat paparan laporan satuan;
4. Bahwa sekira pukul 07.40 WIB Saksi-1 masuk ke ruang Staf Ops setelah membagi sektor korve dan duduk di kursi meja kerjanya kemudian sekitar sepuluh menit atau sekira pukul 07.50 WIB, datang Terdakwa menghadap Saksi-1 dengan berpakaian celana PDL loreng dan mengenakan kaos loreng lalu Saksi-1 berkata, "Kamu Sukri, kemarin terlambat dan sekarang terlambat lagi, apa kendak kamu" sambil melempar gelas minuman mineral yang masih ada airnya sedikit ke arah Terdakwa namun tidak mengenainya, lalu Saksi-1 berdiri dan mendekati Terdakwa lalu menampar pipi sebelah kiri Terdakwa menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi mendekati Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi berkata "Sudahlah Paur, sabar, sabar", sambil Saksi meleraikan namun Saksi-1 masih marah-marah dengan Terdakwa sehingga Saksi kembali lagi ke meja kerja Saksi-1, kemudian sekitar satu menit Saksi duduk, Terdakwa mundur dan berbalik badan lalu mencabut parang yang diselipkan di belakang pinggangnya, sambil berkata kepada Saksi-1 dengan ucapan, "Jadi apa kehendak Paur" sehingga Saksi-1 secara reflek langsung merangkul leher Terdakwa dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya menahan memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa namun Terdakwa sudah berhasil mencabut parangnya kemudian mengayunkan parang tersebut beberapa kali dari atas ke arah belakang sehingga mengenai bagian kepala Saksi-1 kemudian Saksi mendekati Terdakwa lalu tangan kiri Saksi menahan/memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang dan tangan kanan Saksi ikut merangkul

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa dan anggota provost kemudian Saksi-1 berusaha merobohkan badan Terdakwa namun Terdakwa berusaha bertahan tetap berdiri sehingga Saksi membantu merobohkan badan Terdakwa ke arah samping kanan Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi-1 ikut terjatuh di lantai lalu tangan kanan Terdakwa yang masih memegang parang diinjak oleh Saksi-3 hingga parang yang dipegangnya terlepas kemudian parang tersebut diambil oleh Saksi-3 dan diamankannya;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Provost a.n. Serka Dedi Suprpto ke ruang tahanan Kodim 0413/Bangka berikut 1 (satu) bilah parang diserahkan Saksi-3 kepada anggota Provost a.n. Serka Suprpto sedangkan Saksi-1 di bawa ke RS. Bhati Wara Pangkal Pinang oleh anggota Provost a.n. Sertu Landimesa dan Prada Dodi dengan kendaraan Patroli Provost untuk mengobati lukanya;

6. Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah parang tersebut yaitu untuk digunakan sebagai alat kurve sesuai informasi yang telah disampaikan di Grup Whatsapp tetapi Terdakwa belum sempat melaksanakan kurve karena personel yang terlambat termasuk Terdakwa diperintah untuk menghadap kepada Saksi-1; dan

7. Bahwa akibat perbuatan insubordinasi yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan menggunakan sebilah parang tersebut, kemudian Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian atas kepala, luka robek pada bagian kepala samping kiri dan luka robek pada bagian telinga sebelah kiri;

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak akan berhenti jika tidak dibantu meleraikan oleh Saksi dan Saksi-3;

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan lagi menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ASNARI.**
Pangkat, NRP : Serma, 31930656571171.
Jabatan : Babinsaramil 413-01/Sungailiat.
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.
Tempat, tanggal lahir : Sungailiat, 09 November 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasi 1, RT 001, Lingkungan Cendrawasi
1 Kelurahan Srimenanti, Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Makodim 0413/Bangka tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gaya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Makodim 0413/Bangka beserta dengan jajaran, yang diambil oleh Pawas a.n. Mayor Chb Bagyo Santoso (Saksi-4) sebelum dilaksanakan apel dilakukan pengecekan terlebih dahulu, kemudian diketahui ada beberapa personel yang terlambat apel diantaranya termasuk Terdakwa, selanjutnya penekanan kurve dalam rangka kunjungan kerja Danrem 045/Gaya ke Makodim 0413/Bangka;
3. Bahwa setelah apel selesai kemudian Kaurlat Siopsdim a.n. Saksi-1 langsung membagikan wilayah/sector korve terhadap masing-masing anggota dan menyampaikan bahwa personel yang terlambat agar menghadap Saksi-1 di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka, pada saat itu Saksi dan PNS. Iskandar tidak ikut melaksanakan kurve karena diperintah oleh Saksi-1 untuk mengerjakan produk di ruang ta Ops;
4. Bahwa sekira pukul 07.50 WIB, saat Saksi-3 bersama PNS Iskandar (Saksi-2) dan rekan lainnya sedang berada di ruang Staf Ops, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan berdiri di dengan meja Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 juga berdiri lalu berkata "Apa mau kamu?" setelah itu Saksi-1 melempar air mineral cup ke arah pintu ruangan sambil kembali menegur Terdakwa dengan nada tinggi, setelah itu Saksi-1 menampar pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dalam posisi berdiri kembali berkata dengan nada tinggi kepada Terdakwa, sementara Terdakwa sambil melangkah mundur lalu berbalik badan sambil berkata "Apa kendak (mau) Paur?" sambil hendak mencabut parang, setelah itu Saksi-1 langsung bergerak cepat merangkul leher Terdakwa dari belakang dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang tangan kiri Terdakwa namun setelah memegang tangan kirinya tangan kanan Terdakwa berhasil mencabut parang tersebut sampai ke atas sehingga Saksi-1 langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kirinya, namun demikian walaupun tangan Saksi-1 berhasil menahan atau memegang tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masih bisa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah belakang sambil kepalanya menoleh ke belakang, sehingga mengenai bagian kening kiri, teliga kiri dan kepala Saksi-1 sebelah kiri belakang;
6. Bahwa setelah Saksi-2 langsung mendekat lalu tangan kiri Saksi-2 menahan/memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang, tangan kanannya ikut merangkul leher Terdakwa dari arah depan, disaat bersamaan Saksi-1 berusaha mendorong badan Terdakwa dari belakang, namun Terdakwa berusaha menahan badannya, dikarenakan Terdakwa menahan badannya sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merobohkan badan Terdakwa ke arah badan Terdakwa kearah samping kanan terjauh ke lantai, selanjutnya saat posisi

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masih tidak mengetahui dan masih memegang parang dengan tangan kanannya, Saksi langsung mendekat lalu menginjak tangan Terdakwa dengan kaki kanan Saksi hingga parang tersebut terlepas dari genggaman tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi langsung membawa parang tersebut ke sudut ruangan dan Saksi-3 letakan di dalam sorokan meja;

7. Bahwa kemudian Saksi langsung kembali ke dekat pintu ruangan Staf Ops setelah di dekat pintu Saksi melihat sudah banyak anggota yang meleraikan atas peristiwa tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang tahanan Makodim 0413/Bangka oleh anggota Provost a.n. Serka Dedi dan kawan-kawan sedangkan Saksi-1 dibawa oleh provost a.n. Sertu Landi Mesa dan Prada Dodi ke rumah sakit Bhakti Wara;

8. Bahwa Saksi tidak begitu tahu Terdakwa membawa sebilah parang tujuannya dipergunakan untuk apa, hanya saja pada tanggal 13 Juli 2023 di dalam grup Whatsapp Only staf 0413 pernah disampaikan untuk anggota Kodim 0413/Bangka beserta jajarannya, pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB diperintahkan untuk membawa alat kurve dan melaksanakan kurve dalam rangka kunker Danrem 045/Gaya, dan tiap-tiap Koramil membawa alat mesin pemotong rumput, sehingga dugaan Saksi tujuan Terdakwa membawa sebilah parang tersebut untuk dipergunakan sebagai alat kurve;

9. Bahwa penyebab Terdakwa berani menyerang Saksi-1 di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka dikarenakan Terdakwa terlambat datang apel pagi sehingga Saksi-1 menegur dengan nada tinggi dan saat ditegur Terdakwa menunjukkan raut wajah tidak menerima/marah; dan

10. Bahwa setahu Saksi Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan menggunakan sebilah parang dalam keadaan sadar;

11. Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan melawan atasan karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan kedisiplinan;

12. Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa; dan

13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih pantas dipertahankan lagi menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **BAGYO SANTOSO.**
Pangkat, NRP : Mayor Chb, 21950297110473.
Jabatan : Pasiintel .
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 12 April 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0413/Bangka Jl. Solihin GP, Kel. Asem,
Kec. Rangkui Kota Pangkal Pinang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Makodim 0413/Bangka, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan kegiatan apel pagi di Makodim 041/Bangka beserta dengan jajaran, kemudian Saksi selaku Pawas yang mengambil apel, namun sebelum dilaksanakan apel dilakukan pengecekan terlebih dahulu, sehingga diketahui ada beberapa personel yang terlambat apel diantaranya termasuk Terdakwa, selanjutnya penekanan yang Saksi sampaikan di dalam apel yaitu agar para personel melaksanakan kurve dalam rangka kunjungan kerja Danrem 0545/Gaya ke Makodim 0413/Bangka;
3. Bahwa setelah apel selesai kemudian Saksi-1 selaku Plh Paurlat Siopdim langsung membagi wilayah/sector kurve terhadap masing-masing anggota dan menyampaikan bahwa personel yang terlambat agar menghadap Saksi-1 di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka;
4. Bahwa sekira pukul 07.47 WIB, Saksi ditelepon oleh Batilidik a.n. Peltu Achmad Ridwan lalu menyampaikan bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga Saksi jawab "Ok merapat" namun setelah sampai di tempat kejadian (ruang staf Ops) yang bersangkutan sudah tidak ada, Saksi-1 dibawa ke rumah sakit Bakti Wara, dan Terdakwa sudah dibawa ke ruang tahanan Kodim 0413/Bangka, sekira pukul 07.56 Wib Saksi melaporkan ke Dandim 0413/Bangka tentang kejadian keributan tersebut dan setelah itu Provost a.n. Sertu Suprajo menyerahkan sebilah parang kepada Saksi yang diduga senjata tajam tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menyerang/melukai kepala Saksi-1;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi-1 diserang oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sehingga mengakibatkan kening kiri, telinga kiri dan kepala bagian belakang kiri Saksi-1 menderita luka sayat lalu mengeluarkan darah yang menetes ke badan dan ke lantai ruang Staf Ops, sehingga Saksi-1 dibawa ke RS. Bhakti Wara, setelah selesai berobat Saksi-1 sudah diperbolehkan pulang dari pihak rumah sakit (rawat jalan);
6. Bahwa Saksi dapat mengenalinya dengan jelas bahwa yang telah diperlihatkan penyidik kepada Saksi, berupa sebilah parang dengan panjang berukuran lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm berwarna stanlees adalah parang yang diserahkan oleh anggota Provost a.n. Sertu Suparjo kepada Saksi yang diduga senjata tajam tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menyerang/melukai kepala

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.50 WIB di ruang Staf

Ops;

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap atau kondite Terdakwa selama berdinasi di Koramil 413-07/Koba Kodim 0413/Bangka tidak begitu disiplin karena saat beberapa kali dilaksanakan apel di Makodim 0413/Bangka sering datang terlambat sehingga sering ditegur dan diingatkan oleh atasannya;

8. Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut menengok Saksi-1 bersama Komandan Satuan;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka di kepala, pelipis dan telinga;

10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan lagi menjadi anggota TNI karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Saksi-1 adalah atasan Terdakwa; dan

11. Bahwa tindakan Kesatuan Kodim 0413/Bangka setelah mengetahui Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana militer insubordinasi yaitu melaporkan ke komando atas, dan Saksi-1 telah melaporkan tindak pidana militer Insubordinasi tersebut ke Subdenopm II/4-2 Bangka guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **PERDAMEAN LUMBAN TOBING.**

Pangkat, NRP : Peltu, 21980047940577.

Jabatan : Danpok Intel I.

Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.

Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 21 Mei 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Manunggal Perum Damai Lestari 3, Blok H 08, RT.006
RW. 000, Kelurahan Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa hanya sebatas bertatap muka sejak tahun 2023 di Makodim 0413/Bangka Terdakwa sehari-hari berdinasi di Koramil 413-07/Koba, kemudian Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana militer Insubordinasi, berdasarkan dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang dituangkan di dalam BAI (Berita acara Interogasi) pada tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 sekira

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah parang terhadap Saksi-1 di ruang staf Ops Kodim 0413/Bangka yang mengakibatkan Saksi-1 luka;

3. Bahwa memerintahkan Saksi melakukan pemeriksaan BAI (Berita Acara Interogasi) kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023 adalah Danunit Intel a.n. Kapten Inf Asep, kemudian tempat Saksi melakukan pemeriksaan yaitu di ruang tahanan Makodim 0413/Bangka serta jabatan Saksi di Makodim 0413/Bangka adalah Danpok Intel I;

4. Bahwa saat diperiksa pada hari Jum,at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di ruang tahanan Makodim 0413/Bangka Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Insubordinasi yaitu melawan atasan dengan cara menyerang Saksi-1 dengan menggunakan sebilah parang;

5. Bahwa sikap atau tingkah laku Terdakwa selama berdinias di Koramil 413-07/Koba, kesatuan Kodim 0413/ Bangka, tidak begitu disiplin karena beberapa kali dilaksanakan apel di Makodim 0413/Bangka, Terdakwa sering datang terlambat sehingga ditegur oleh atasan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14Juli 2023 karena terlambat datang apel pagi sehingga diperintah Saksi-1 untuk menghadap di ruang Staf Ops dan saat diberi teguran/tindakan oleh Saksi-1 Terdakwa seperti tidak menerima dan memberikan perlawanan dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan Saksi-1 menderita luka robek/sayat;

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa;

7. Bahwa tindakan kesatuan Kodim 0413/Bangka setelah mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana militer Insubordinasi melaporkan ke Komando atas dan Saksi-1 sendiri juga melaporkan tindak pidana militer Insubordinasi tersebut ke Sundenpom II/4-2 Bangka guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan lagi menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Achmad Sukri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK I Gelombang I Tahun 2000 di Rindam II/Swj (Sumsel), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000092100379, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Armed di Cimahi, setelah selesai pendidikan kecabangan kemudian ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura. Kemudian Terdakwa dipindahkan ke korem 045/Gaya, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2019 mengikuti Dikcabaregsus di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 413-07/Koba, kesatuan Kodim 0413/Bangka, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Inf Junaedi (Saksi-1) tahun 2019 di Kodim 0413/Bangka, antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Jongkong, No 53, RT. 16, RW. 04, Ds. Nibung, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, dengan mengendarai randis sepeda motor Honda Verza Noreg 9438-II warna hijau dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan apel pagi dan melaksanakan kegiatan kurve di Makodim 0413/Bangka dalam rangka persiapan kunjungan kerja Danrem 045/Gaya namun saat di perjalanan Terdakwa sakit perut sehingga berhenti dan singgah di SPBU Namang untuk buang air besar, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
4. Bahwa sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa tiba di area depan Makodim, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan motor dan mengambil sebilah parang di dalam tas sandang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melaksanakan kurve dengan merapikan pelepah pohon sawit di sekitar bangunan aula dengan menggunakan parang milik Terdakwa;
5. Bahwa beberapa menit kemudian datang Wadanramil 413-07/Koba a.n. Kapten Chb Sugiono dan memberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-1 di ruangan Staf Ops Kodim, sehingga Terdakwa langsung mengendarai motor dan masuk ke Makodim 043/Bangka lalu memarkirkan motor di sebelah ruang provost;
6. Bahwa sekira pukul 07.50 WIB Terdakwa mengetuk pintu ruang Staf Kodim sambil berkata "Masuk" kemudian langsung hormat kepada Saksi-1 yang saat itu sedang duduk di kursi mejanya, saat Terdakwa akan mendekati mejanya Saksi-1 langsung melempar air mineral cup di atas meja tersebut ke arah pintu, selanjutnya Terdakwa berkata "Mohon ijin Paur saya terlambat" kemudian Saksi-1 langsung berdiri menghampiri Terdakwa dan menampar/menempeleng pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Mau kamu ini apa, sudah berulang kali kamu terlambat" Terdakwa jawab "Siap paur anak saya lagi sakit" kemudian Saksi-1 berkata lagi "Nanti kamu menghadap Danunit intel agar di BAP"
7. Bahwa mendengar ucapannya tersebut, Terdakwa emosi sehingga dengan langkah mundur Terdakwa berkata "Apa salah saya paur dikit-dikit di BAP" lalu Terdakwa membalikkan badan (balik kanan), saat Terdakwa sudah membalikkan badan dan hendak mencabut parang sambil berkata "Apa kendak (mau) Paur..?"
8. Bahwa Saksi-1 langsung merangkul leher Terdakwa dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang tangan kiri Terdakwa;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selanjutnya dengan tangan kanan Terdakwa langsung mencabut parang dari belakang yang diselipkan di pinggang kiri, setelah berhasil mencabut parang sambil ke atas, tangan kiri Saksi-1 langsung berusaha menahan/memegangi tangan kanan Terdakwa, tetapi Terdakwa masih bisa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangan Terdakwa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali dari atas ke arah belakang sambil kepala Terdakwa juga ikut menoleh ke belakang, sehingga mengenai bagian kening kiri, telinga kiri dan kepala Saksi-1;
10. Bahwa setelah itu Saksi-2 langsung mendekat kemudian tangan kiri Saksi-2 menahan/memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang, tangan kanannya ikut merangkul leher Terdakwa dari arah depan, disaat bersamaan Terdakwa berusaha mendorong badan Terdakwa. dengan tujuan agar Terdakwa tidak bisa bergerak bebas, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merobohkan badan Terdakwa ke arah samping kanan Terdakwa hingga kami bertiga terjatuh ke lantai;
11. Bahwa selanjutnya saat posisi Terdakwa masih terjatuh dilantai dan masih memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa, Saksi-3 (Serma Asnari) langsung mendekati lalu menginjak tangan Terdakwa dengan kaki Saksi-3 hingga parang tersebut terlepas dari genggaman tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 langsung dileraikan oleh para anggota yang menyaksikan kejadian tersebut;
12. Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke ruang tahanan Makodim 0413/Bangka oleh anggota Provost dan beberapa anggota lainnya dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diperiksa interogasi oleh Saksi-5 selaku anggota Unit Intel Kodim 0413/Bangka, setelah itu Terdakwa di tes urine oleh anggota staf intel a.n. Peltu Achmad Ridwan dan Letda Arm Hendra, dari hasil tes urine diketahui reaktif terindikasi mengandung ampethamine dan methamine;
13. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, setelah selesai menandatangani BAP Interogasi, Terdakwa diserahkan oleh anggota Staf Intel dan anggota Provost kepada petugas Polisi Militer untuk dibawa ke Subdenpom II/4-2 Bangka, guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
14. Bahwa tujuan Terdakwa mencabut parang awalnya adalah untuk menakut-nakuti Saksi-1;
15. Bahwa tujuan Terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada Saksi-1 adalah agar mengenai Saksi-1 karena Terdakwa kesal dengan Saksi-1;
16. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa melakukannya karena khilaf dan emosi Terdakwa tidak terkendali;
17. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berjanji memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; dan
18. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, dan kepada Tuhan Terdakwa mohon ampun.

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis

Hakim di persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) bilah parang berwarna silver dengan panjang lebih kurang 55 cm (lima puluh lima centi meter); dan
 - b. 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 55 cm (lima puluh lima centi meter)
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum (VER)* dari Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Kota Pangkal Pinang No 0637/EKS/MRD/FMP-PBHW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 a.n, Letda Inf Juanedi.
 - b. 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) bilah parang warna silver dan 1 (satu) buah sarung parang warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berwarna silver dengan panjang lebih kurang 55 cm (lima puluh lima centi meter) dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 55 cm (lima puluh lima centi meter). Terhadap barang bukti barang-barang tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sekaligus karena saling berhubungan yaitu parang dan sarungnya milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi-1 (Letda inf Junaedi) yang dilakukan dengan cara membacokkan secara bertubi-tubi ke arah kepala Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di ruang Staf Ops Makodim 0413/Bangka. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, diperlihatkan sebagai barang bukti kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut diakui kebenarannya sebagai milik Terdakwa dan dibenarkan juga oleh para Saksi. Barang bukti barang-barang tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa, sehingga tindak pidana dalam perkara ini dapat terwujud sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. **Surat-surat:**

- a. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum (VER)* dari Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Kota Pangkal Pinang No 0637/EKS/MRD/FMP-PBHW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 a.n, Letda Inf

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa

serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang/surat tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat dari Primaya Hospital Bhakti Wara yang menerangkan adanya luka-luka pada kepala Saksi-1 (Letda Inf Juniadi) pada kepala atas kiri, kepala samping kiri, daun telinga sebelah kiri dan patah tulang tengkorak sebelah kiri. Dengan demikian maka surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa, sehingga sehingga tindak pidana dalam perkara ini dapat terwujud sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. Bahwa barang bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) bilah parang warna silver dan 1 (satu) buah sarung parang warna hitam. Foto/gambar tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut, ternyata foto-foto tersebut bersesuaian dengan keadaan fisik barang-barang yang dihadirkan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam foto tersebut. Surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta mempunyai hubungan dengan perkara ini karena dapat menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-1, yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui mengatakan, "Apa kehendak Paur ?" namun Terdakwa mengatakan, "Apa salah saya Paur, yang lain juga ada yang terlambat namun mengapa hanya saya yang di BAP ?". Terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak membantah substansi pokok perkara yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim perlu menanggapi bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi, kemudian menghubungkan keterangan

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi dimana Saksi-2 (PNS Iskandar) dan Saksi-3 (Serma Asnari) yang berada dalam satu ruangan dengan Saksi-1 (Letda Inf Junaedi) pada saat terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata Saksi-2 dan Saksi-3 mendengar secara langsung kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat berhadapan dengan Saksi-1 sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-1, sedangkan bantahan Terdakwa berdiri sendiri tanpa diperkuat oleh alat bukti lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan yang benar adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-1.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan di persidangan oleh para Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 (Letda Inf Junaedi), Saksi-2 (PNS Iskandar), Saksi-3 (Serma Asnari), Saksi-4 (Mayor Chb Bagyo Santoso), Saksi-5 (Peltu Pardamean Lumban Tobing), para Saksi menerangkan berdasarkan pengetahuannya yaitu mengetahui adanya perbuatan Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang, Saksi-1 merupakan atasan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di ruang Staf Ops Kodim 05413/Bangka. Dengan demikian seluruh keterangan para Saksi telah bersesuaian satu dan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan baik berupa barang maupun surat-surat. Keterangan para Saksi tersebut

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dapat memperkuat pembuktian adanya perbuatan Terdakwa menyerang atasannya dengan kekerasan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 07.50 WIB Terdakwa menghadap Saksi-1 di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka untuk melaporkan atas keterlambatan Terdakwa melaksanakan apel pagi, namun saat Terdakwa akan mendekati ke meja Saksi-1, Saksi-1 langsung melempar air mineral cup yang ada di atas meja dan Saksi-1 langsung berdiri menghampiri Terdakwa dan menampar/menempeleng pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Mau kamu ini apa, sudah berulang kali kamu terlambat" Terdakwa jawab "Siap paur anak saya lagi sakit" kemudian Saksi-1 berkata lagi "Nanti kamu menghadap Danunit intel agar di BAP", mendengar ucapannya Saksi-1 Terdakwa emosi dan dengan langkah mundur Terdakwa berkata "Apa salah saya paur dikit-dikit di BAP" lalu Terdakwa membalikkan badan (balik kanan), saat Terdakwa sudah membalikkan badan dan hendak mencabut parang sambil berkata "Apa kendak (mau) Paur..?" saat itulah Terdakwa langsung mencabut parang dari belakang yang diselipkan di pinggang kiri, setelah berhasil mencabut parang sambil ke atas, tangan kiri Saksi-1 langsung berusaha menahan/memegangi tangan kanan Terdakwa, tetapi Terdakwa masih bisa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangan Terdakwa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali dari atas ke arah belakang sambil kepala Terdakwa juga ikut menoleh ke belakang, sehingga mengenai bagian kening sebelah kiri, telinga kiri dan kepala Saksi-1. Keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat dengan mendasari pada ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Kota

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 6037/ESD/2023/PT.3/M.1A/2023/PT.3/M.1A/2023 tanggal 20 Juli 2023 a.n,

Letda Inf Juanedi dan 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) bilah parang warna silver dan 1 (satu) buah sarung parang warna hitam. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Achmad Sukri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK I Gelombang I Tahun 2000 di Rindam II/Swj (Sumsel), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000092100379, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Armed di Cimahi, setelah selesai pendidikan kecabangan kemudian ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura. Kemudian Terdakwa dipindahkan ke korem 045/Gaya, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2019 mengikuti Dikcabaregsus di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 413-07/Koba, kesatuan Kodim 0413/Bangka, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar pada saat perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa berpangkat Sersan Dua sedangkan Saksi-1 (Letda Inf Juanedi) berpangkat Letnan Dua, dengan demikian Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa;
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di Makodim 0413/Bangka beserta jajaran yang diambil oleh Pawas a.n. Mayor Chb Bagyo Santoso (Saksi-4) dan setelah dilakukan pengecekan diketahui ada beberapa personel yang terlambat apel, satu diantaranya adalah Terdakwa;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disampaikan Pawas di dalam apel tersebut adalah untuk melaksanakan kurve dalam rangka kunjungan kerja Danrem 045/Gaya ke Makodim 0413/Bangka;

5. Bahwa benar setelah apel selesai kemudian Letda Inf Junaedi (Saksi-1) selaku Paurlat Siopsdim membagikan wilayah/sector kurve terhadap masing-masing anggota dan menyampaikan bahwa personel yang terlambat agar menghadap Saksi-1 di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka;

6. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan PNS Iskandar (Saksi-2) dan Serma Asnari (Saksi-3) untuk mengerjakan produk di ruang Staf Ops sehingga keduanya tidak ikut melaksanakan kurve;

7. Bahwa benar sekira pukul 07.50 WIB saat Saksi-1 sedang duduk di meja Saksi-1 di ruang Staf Ops bersama anggota lainnya, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan raut wajah seperti tidak senang, melihat kedatangan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Mau kamu apa, sudah berulang kali kamu terlambat" karena Saksi-1 melihat wajah Terdakwa seperti tidak senang/amarah kemudian Saksi-1 spontan mengambil air mineral cup di atas meja, lalu Saksi-1 melempar air mineral cup tersebut ke arah pintu dan Saksi-1 langsung berdiri dan Saksi-1 menampar/menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 kembali memarahi Terdakwa dengan berkata "Apa kamu mau di BAP" sementara Terdakwa dengan posisi langkah mundur sambil berkata "Apa salah saya paur dikit-dikit di BAP" kemudian Terdakwa langsung berbalik badan, saat posisi Terdakwa sudah membalikkan badannya, Saksi-1 melihat Terdakwa hendak mencabut parang dari belakang yang diselipkan di pinggang kirinya sambil berkata "Apa kendak Paur (apa mau) paur?", sehingga Saksi-1 reflek bergerak cepat merangkul leher Terdakwa dari belakang dengan tangan kanan Saksi-1, sedangkan tangan kiri Saksi-1 memegang tangan kiri Terdakwa, namun setelah memegang tangan kirinya, tangan kanan Terdakwa berhasil mencabut parang tersebut sampai ke atas, sehingga Saksi-1 langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri Saksi-1, namun demikian walaupun tangan Saksi-1 mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangannya sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali ke arah belakang sambil kepalanya menoleh ke belakang, sehingga mengenai bagian kening kiri, telinga kiri dan kepala Saksi-1 sebelah kiri belakang;

9. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-2 langsung mendekat lalu tangan kiri Saksi-2 menahan/memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang, tangan kanannya ikut merangkul leher Terdakwa dari arah depan, disaat bersamaan Saksi-1 berusaha mendorong badan Terdakwa dari belakang, namun Terdakwa berusaha menahan badannya, dikarenakan Terdakwa menahan badannya, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merobohkan badan Terdakwa ke

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan menghukum Terdakwa sehingga kami bertiga terjatuh ke lantai, selanjutnya saat posisi Terdakwa masih terjatuh di lantai dan masih memegang parang dengan tangan kanannya, kemudian Saksi-3 langsung mendekat lalu menginjak tangan Terdakwa dengan kaki kanan Saksi-3, hingga parang tersebut terlepas dari genggaman tangan kanan Terdakwa;
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada Saksi-1 adalah agar mengenai Saksi-1 karena Terdakwa kesal dengan Saksi-1;
 11. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke ruang tahanan Makodim 0413/Bangka oleh anggota Provost dan beberapa anggota lainnya dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diperiksa diinterogasi oleh Saksi-5 anggota Unit Intel Kodim 0413/Bangka;
 12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa di tes urine oleh anggota Staf Intel a.n. Peltu Achmad Ridwan dan Letda Arm Hendra, dan dari hasil tes urine diketahui reaktif terindikasi mengandung amphetamine dan methamine;
 13. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, setelah selesai menandatangani BAP Interogasi yang dibuat oleh Saksi-5, Terdakwa diserahkan oleh anggota Staf Intel dan anggota Provost kepada petugas Polisi Militer untuk dibawa ke Subdenpom II/4-2 Bangka, guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 14. Bahwa benar Saksi-1 dibawa ke rumah sakit Bhakti Wara dan langsung diambil tindakan medis, yaitu pada bagian kepala Saksi-1 dibersihkan dahulu, kemudian disuntik bius, setelah itu pada bagian luka dijahit oleh tenaga kesehatan, dan Saksi-1 diberi obat pil anti nyeri, selanjutnya karena dirasa keadaan Saksi-1 sudah stabil maka Saksi-1 diperbolehkan pulang oleh dokter rumah sakit;
 15. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala belakang kiri;
 16. Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 0637/EKS/MRD/FMP-PHBW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Pangkal Pinang disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar korban tampak luka robek pada kepala atas kiri, kepala samping kiri, dan daun telinga sebelah kiri, serta patah tulang tengkorak sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menghalangi kegiatan sehat-hari ataupun pencarian untuk sementara yang ditandatangani oleh Dr. Nofi Ani;
 17. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa dengan sengaja menyerang Saksi-1 dengan menggunakan sebilah parang karena Terdakwa tidak terima saat ditegur dan dimarahi oleh Saksi-1 pada saat datang terlambat untuk mengikuti apel pagi di Makodim 0413/Bangka;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar sebagai perbuat Terdakwa tersebut, keseharian Terdakwa juga tidak disiplin dalam berdinis dan sering mengabaikan tugas, serta saat ini Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika;

19. Bahwa benar apabila perbuatan Terdakwa tidak dileraikan dan dicegah oleh Saksi-2 dan Saksi-3 maka tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan Saksi-1 meninggal dunia.

20. Bahwa benar menurut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan menjadi anggota TNI;

21. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa melakukannya karena khilaf dan emosi Terdakwa tidak terkendali;

22. Bahwa berjanji memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; dan

23. Bahwa Terdakwa di persidangan maupun keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi-1, dan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Militer yang dengan sengaja dan dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 106 Ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi maupun fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan berupa permohonan (*clementie*), yang pada pokoknya mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 106 Ayat (1) KUHPM, yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "yang sengaja dengan tindakan nyata".
3. Unsur ketiga : "menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila tindakan itu mengakibatkan luka".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari Bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, selanjutnya di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan sukarela pada anggota id
perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib yang merupakan *justisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum;

c. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;

d. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;

e. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Achmad Sukri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK I Gelombang I Tahun 2000 di Rindam II/Swj (Sumsel), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000092100379, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Armed di Cimahi, setelah selesai pendidikan kecabangan kemudian ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura. Kemudian Terdakwa dipindahkan ke korem 045/Gaya, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2019 mengikuti Dikcabaregsus di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 413-07/Koba, kesatuan Kodim 0413/Bangka, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya selaku Kep/09/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/110/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap di

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppuisiamahkamahagung.go.id keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukannya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "yang sengaja dengan tindakan nyata".

a. Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja sebagaimana dijelaskan dalam *M.V.T* yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Selanjutnya dalam perkara ini, Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyerang atasan secara langsung;

b. Bahwa yang dimaksud dengan "Tindakan nyata" dalam unsur ini adalah ada niat dengan tindakan materiil atau tindakan nyata dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari Terdakwa guna mencapai sasaran Terdakwa secara sadar dan atas kehendak sendiri melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat yang dapat membuat si korban luka yang dilakukan dengan cara menyerang atasan secara langsung.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di Makodim 0413/Bangka beserta jajaran yang diambil oleh Pawas a.n. Mayor Chb Bagyo Santo (Saksi-4) dan setelah dilakukan pengecekan diketahui ada beberapa personel yang terlambat apel, satu diantaranya adalah Terdakwa;

2. Bahwa benar penekanan yang disampaikan Pawas di dalam apel tersebut adalah untuk melaksanakan kurve dalam rangka kunjungan kerja Danrem 045/Gaya ke Makodim 0413/Bangka;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar segera selesai kemudian Letda Inf Junaedi (Saksi-1) selaku

Paurlat Siopsdim membagikan wilayah/sector kurve terhadap masing-masing anggota dan menyampaikan bahwa personel yang terlambat agar menghadap Saksi-1 di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka;

4. Bahwa benar sekira pukul 07.50 WIB saat Saksi-1 sedang duduk di meja Saksi-1 di ruang Staf Ops bersama anggota lainnya, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan raut wajah seperti tidak senang, melihat kedatangan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Mau kamu apa, sudah berulang kali kamu terlambat" karena Saksi-1 melihat wajah Terdakwa seperti tidak senang/amarah kemudian Saksi-1 spontan mengambil air mineral cup di atas meja, lalu Saksi-1 melempar air mineral cup tersebut ke arah pintu dan Saksi-1 langsung berdiri dan Saksi-1 menampar/menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 kembali memarahi Terdakwa dengan berkata "Apa kamu mau di BAP" sementara Terdakwa dengan posisi langkah mundur sambil berkata "Apa salah saya paur dikit-dikit di BAP" kemudian Terdakwa langsung berbalik badan, saat posisi Terdakwa sudah membalikkan badannya, Saksi-1 melihat Terdakwa hendak mencabut parang dari belakang yang diselipkan di pinggang kirinya sambil berkata "Apa kendak Paur (apa mau) paur?", sehingga Saksi-1 reflek bergerak cepat merangkul leher Terdakwa dari belakang dengan tangan kanan Saksi-1, sedangkan tangan kiri Saksi-1 memegang tangan kiri Terdakwa, namun setelah memegang tangan kirinya, tangan kanan Terdakwa berhasil mencabut parang tersebut sampai ke atas, sehingga Saksi-1 langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri Saksi-1, namun demikian walaupun tangan Saksi-1 mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangannya sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali ke arah belakang sambil kepalanya menoleh ke belakang, sehingga mengenai bagian kening kiri, telinga kiri dan kepala Saksi-1 sebelah kiri belakang;

7. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-2 langsung mendekat lalu tangan kiri Saksi-2 menahan/memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang, tangan kanannya ikut merangkul leher Terdakwa dari arah depan, disaat bersamaan Saksi-1 berusaha mendorong badan Terdakwa dari belakang, namun Terdakwa berusaha menahan badannya, dikarenakan Terdakwa menahan badannya, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merobohkan badan Terdakwa ke arah samping kanan Terdakwa sehingga kami bertiga terjatuh ke lantai, selanjutnya saat posisi Terdakwa masih terjatuh di lantai dan masih memegang parang dengan tangan kanannya, kemudian Saksi-3 langsung mendekat lalu menginjak tangan Terdakwa dengan kaki kanan Saksi-3, hingga parang tersebut terlepas dari genggaman tangan kanan Terdakwa;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah mengayunkan parang tersebut kepada Saksi-1

adalah agar mengenai Saksi-1 karena Terdakwa kesal dengan Saksi-1;

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa dengan sengaja menyerang Saksi-1 yang merupakan atasannya dengan kekerasan karena Terdakwa tidak terima saat ditegur dan dimarahi oleh Saksi-1 pada saat datang terlambat untuk mengikuti apel pagi di Makodim 0413/Bangka;

10. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatannya adalah dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa Saksi-1, padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya Saksi-1 adalah Atasan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan dengan tindakan nyata menyerang Saksi-1 selaku atasannya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, tindakan Terdakwa menyerang Saksi-1 menggunakan parang adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, Terdakwa dalam hal ini mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat melukai Saksi-1 yang merupakan atasan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa juga mengetahui dengan jelas bahwa Saksi-1 merupakan atasan Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan dengan tindakan nyata menyerang Saksi-1 selaku atasannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang sengaja dengan tindakan nyata”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila tindakan itu mengakibatkan luka.

a. Bahwa oleh karena dalam unsur ini ada beberapa alternatif delik/perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan delik yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka”.

b. Yang dimaksud dengan pengertian menyerang ialah adanya suatu tindakan nyata atau perbuatan menyerang dengan menggunakan tenaga (*feitelijk aanranden*), dalam perkara ini tindakan menyerang itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap atasannya, sedangkan melawan dengan kekerasan yaitu suatu reaksi atas tindakan atasan terhadap diri sendiri, dengan kekuatan yang setidak-tidaknya dapat mengimbangi tindakan atasan tersebut. Reaksi dapat berwujud memukul atasan tersebut atau dengan tindakan lainnya sebagai perwujudan dan melawan dengan kekerasan.

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang di kerasi itu mengalami luka dan kesakitan atau tidak berdaya.

d. Sedangkan pengertian atasan adalah hubungan hierarki kepangkatan maupun jabatan dalam dinas militer. Menurut Pasal 52 ayat (1) ke-2 KUHPM diperbandingkan mengenai pengertian antara atasan terhadap bawahan yaitu:

- 1) Didasarkan pada ketinggian pangkat militer.
- 2) Dalam hal sama pangkatnya, didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja.

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer, yang dimaksud dengan Atasan terdiri atas Militer yang pangkatnya lebih tinggi dan Militer yang jabatannya lebih tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan Militer yang pangkatnya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:

- 1) Setiap Militer yang pangkatnya lebih tinggi dari pada pangkat Militer lainnya.
- 2) Dalam hal pangkatnya sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat.
- 3) Dalam hal pangkatnya sama dan lamanya menyandang pangkat sama maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memangku jabatan setingkat.
- 4) Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, dan lamanya memangku jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi Militer.
- 5) Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memangku jabatan setingkat sama, dan lamanya menjadi Militer sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.

e. Sedangkan pengertian “luka” adalah terganggunya kesehatan seseorang atau timbulnya rasa sakit sebagian atau seluruh tubuh seseorang, arti luka disini tidak harus mengeluarkan darah, tapi termasuk pula rusaknya jaringan kulit atau memar sehingga tidak dipersoalkan berapapun luas luka akibat yang timbul dari suatu tindakan sudah termasuk dalam pengertian unsur ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa berpangkat Sersan Dua sedangkan Saksi-1 (Letda Inf Junaedi) berpangkat Letnan Dua, dengan demikian Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 123-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di Makodim 0413/Bangka beserta jajaran yang diambil oleh Pawas a.n. Mayor Chb Bagyo Santoso (Saksi-4) dan setelah dilakukan pengecekan diketahui ada beberapa personel yang terlambat apel, satu diantaranya adalah Terdakwa;

3. Bahwa benar penekanan yang disampaikan Pawas di dalam apel tersebut adalah untuk melaksanakan kurve dalam rangka kunjungan kerja Danrem 045/Gaya ke Makodim 0413/Bangka;
4. Bahwa benar setelah apel selesai kemudian Letda Inf Junaedi (Saksi-1) selaku Paurlat Siopsdim membagikan wilayah/sector kurve terhadap masing-masing anggota dan menyampaikan bahwa personel yang terlambat agar menghadap Saksi-1 di ruang Staf Ops Kodim 0413/Bangka;
5. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan PNS Iskandar (Saksi-2) dan Serma Asnari (Saksi-3) untuk mengerjakan produk di ruang Staf Ops sehingga keduanya tidak ikut melaksanakan kurve;
6. Bahwa benar sekira pukul 07.50 WIB saat Saksi-1 sedang duduk di meja Saksi-1 di ruang Staf Ops bersama anggota lainnya, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan raut wajah seperti tidak senang, melihat kedatangan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Mau kamu apa, sudah berulang kali kamu terlambat" karena Saksi-1 melihat wajah Terdakwa seperti tidak senang/amarah kemudian Saksi-1 spontan mengambil air mineral cup di atas meja, lalu Saksi-1 melempar air mineral cup tersebut ke arah pintu dan Saksi-1 langsung berdiri dan Saksi-1 menampar/menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 kembali memarahi Terdakwa dengan berkata "Apa kamu mau di BAP" sementara Terdakwa dengan posisi langkah mundur sambil berkata "Apa salah saya paur dikit-dikit di BAP" kemudian Terdakwa langsung berbalik badan, saat posisi Terdakwa sudah membalikkan badannya, Saksi-1 melihat Terdakwa hendak mencabut parang dari belakang yang diselipkan di pinggang kirinya sambil berkata "Apa kendak Paur (apa mau) paur?", sehingga Saksi-1 reflek bergerak cepat merangkul leher Terdakwa dari belakang dengan tangan kanan Saksi-1, sedangkan tangan kiri Saksi-1 memegang tangan kiri Terdakwa, namun setelah memegang tangan kirinya, tangan kanan Terdakwa berhasil mencabut parang tersebut sampai ke atas, sehingga Saksi-1 langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri Saksi-1, namun demikian walaupun tangan Saksi-1 mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangannya sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali ke arah belakang sambil kepalanya menoleh ke belakang, sehingga mengenai bagian kening kiri, telinga kiri dan kepala Saksi-1 sebelah kiri belakang;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petus. Bahwa benar bahwa kejadian tersebut Saksi-2 langsung mendekat lalu tangan kiri Saksi-2 menahan/memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang, tangan kanannya ikut merangkul leher Terdakwa dari arah depan, disaat bersamaan Saksi-1 berusaha mendorong badan Terdakwa dari belakang, namun Terdakwa berusaha menahan badannya, dikarenakan Terdakwa menahan badannya, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merobohkan badan Terdakwa ke arah samping kanan Terdakwa sehingga kami bertiga terjatuh ke lantai, selanjutnya saat posisi Terdakwa masih terjatuh di lantai dan masih memegang parang dengan tangan kanannya, kemudian Saksi-3 langsung mendekat lalu menginjak tangan Terdakwa dengan kaki kanan Saksi-3, hingga parang tersebut terlepas dari genggaman tangan kanan Terdakwa;

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada Saksi-1 adalah agar mengenai Saksi-1 karena Terdakwa kesal dengan Saksi-1;

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke ruang tahanan Makodim 0413/Bangka oleh anggota Provost dan beberapa anggota lainnya dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diperiksa diinterogasi oleh Saksi-5 anggota Unit Intel Kodim 0413/Bangka;

11. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, setelah selesai menandatangani BAP Interogasi yang dibuat oleh Saksi-5, Terdakwa diserahkan oleh anggota Staf Intel dan anggota Provost kepada petugas Polisi Militer untuk dibawa ke Subdenpom II/4-2 Bangka, guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa benar Saksi-1 dibawa ke rumah sakit Bhakti Wara dan langsung diambil tindakan medis, yaitu pada bagian kepala Saksi-1 dibersihkan dahulu, kemudian disuntik bius, setelah itu pada bagian luka dijahit oleh tenaga kesehatan, dan Saksi-1 diberi obat pil anti nyeri, selanjutnya karena dirasa keadaan Saksi-1 sudah stabil maka Saksi-1 diperbolehkan pulang oleh dokter rumah sakit;

13. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala belakang kiri;

14. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0637/EKS/MRD/FMP-PHBW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Pangkal Pinang disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun, dating dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar korban tampak luka robek pada kepala atas kiri, kepala samping kiri, dan daun telinga sebelah kiri, serta patah tulang tengkorak sebelah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menghalangi kegiatan sehat-hari ataupun pencarian untuk sementara yang ditandatangani oleh Dr. Nofi Ani;

15. Bahwa benar apabila perbuatan Terdakwa tidak dileraikan dan dicegah oleh Saksi-2 dan Saksi-3 maka tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan Saksi-1 meninggal dunia.

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa melakukannya karena khilaf dan emosi Terdakwa tidak terkendali.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa dengan pangkat Sersan Dua sebagai bawahan dari Saksi-1 (Letda Inf Junaedi) yang berpangkat Letnan Dua, dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan dengan menggunakan sebilah parang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala belakang kiri;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan, mengakibatkan luka”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan yang mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 106 ayat (1) KUHPM, tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena ditegur oleh Saksi-1 (Letda inf Junaedi) karena Terdakwa terlambat apel pada saat diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id angka kunjungan danrem 041/Gamas ke Kodim 0413/Bangka;

2. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala belakang kiri, dan jika perkelahian Terdakwa dan Saksi-1 tersebut tidak dileraikan bahkan bisa mengancam nyawa Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada kepentingan militer yaitu loyalitas bawahan kepada atasan serta kewibawaan seorang Perwira di kesatuan, perbuatan Terdakwa juga merusak nama baik TNI khususnya TNI AD dan kesatuan Kodim 0413/Bangka.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

2. Menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat militer khususnya di Makodim 0413/Bangka menjadi terganggu oleh adanya perbuatan Terdakwa.

3. Untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejujuran prajurit akan tetapi justru dapat menimbulkan kepercayaan bagi Prajurit dan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lingkungan TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini yang telah diadukan dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Letda Inf Junaedi) mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala belakang kiri;
2. Bahwa korban dalam hal ini Saksi-1 (Letda Inf Junaedi) merupakan atasan Terdakwa;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan di dalam Kesatrian/Kersatuan;
4. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkota sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 123-K/PM.I-04/AD/X/2023; dan
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-3.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi; dan
4. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dalam hal ini Saksi-1 dan korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana pokok yaitu yaitu lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama selama Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dan keadaan kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa, kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pantas terjadi di lingkungan kehidupan prajurit dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan menerangkan Terdakwa sudah tidak pantas lagi berada di lingkungan militer sehingga perbuatan Terdakwa perlu diberikan pemidanaan yang tepat agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, namun demikian terhadap tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq.TNI AD, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu meskipun dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, namun demikian oleh karena dalam perkara sebelumnya, Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer TNI AD, sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 123-K/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 27 November 2023 dan Putusan telah berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana Nomor tanggal 5 Desember 2023 maka dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer TNI AD, dengan demikian maka permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq TNI AD tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan staatusnya berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) bilah parang berwarna silver dengan panjang lebih kurang 55 cm (lima puluh lima centi meter); dan
- b. 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 55 cm (lima puluh lima centi meter).

Terhadap barang bukti tersebut huruf a dan b tersebut di atas, barang-barang tersebut merupakan alat dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyerang dan melukai Saksi-1 sehingga tindak pidana tersebut terwujud, barang tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta dapat membahayakan orang lain apabila dikembalikan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Kota Pangkal Pinang No 0637/EKS/MRD/FMP-PBHW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 a.n, Letda Inf Juanedi.
- b. 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) bilah parang warna silver dan 1 (satu) buah sarung parang warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena seluruh barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 123-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas yaitu: **Achmad Sukri**, Sersan Dua, NRP 3100092100379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) bilah parang berwarna silver dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm;

2) 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Primaya Hospital Bhakti Wara Kota Pangkal Pinang No 0637/EKS/MRD/FMP-PBHW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 a.n, Letda Inf Junaedi.

2) 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) bilah parang warna silver dan 1 (satu) buah sarung parang warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 November 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 selaku Hakim Ketua, Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 serta Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681

Hakim Ketua,

Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169